



PUTUSAN

NOMOR 76/PDT/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. H. BAKRI ABDULLAH, S.H.,** Lahir di Padang pada tanggal 27 Juli 1951, Umur ± 67 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Sumbawa Blok K No. 4 RT.003 RW.004 Komplek Wisma Indah I Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I/Terbanding I semula Tergugat I;
- II. A. DARMAWATI,** Umur ± 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat di Komplek Perumahan Cimande Blok B.4 RT.004/RW.002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, selaku Istri dari Alm. SABARUDDIN ISA, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II..A/Terbanding II..A, semula Tergugat II..A;
- B. ANDY WILLIAM SABDA,** Umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat di Komplek Perumahan Cimande Blok B.4 RT.004/RW.002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, selaku anak dari Alm. SABARUDDIN ISA, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II.B/Terbanding II.B, semula Tergugat II.B;
- C. TRIANA YULIA SABDA,** Umur ± 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia, Alamat di Komplek Perumahan Cimande Blok B.4

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PDG



RT.004/RW.002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, selaku anak dari Alm. SABARUDDIN ISA, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II.C/Terbanding II.C, semula Tergugat II.C;

D. ANNA YULIANA SABDA, Umur ± 20 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Alamat di Komplek Perumahan Cimande Blok B.4 RT.004/RW.002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, selaku anak dari Alm. SABARUDDIN ISA, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II.D/Terbanding II.D, semula Tergugat II.D;

Kesemuanya adalah Ahli Waris Alm. Sabaruddin Isa, selanjutnya disebut Para Pembanding/Para Terbanding, semula Tergugat I dan Para Tergugat II, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. ZAINIATI, S.H., M.H.**
- 2. ARNOLD EKA PUTRA, S.H.**
- 3. RAHMAT HIDAYAT, S.H.**

Adalah Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Sumbawa Blok K No.4 Wisma Indah I Rt.003 Rw.004 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-PDT/IX-2019 tanggal 5 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Januari 2020 dibawah Nomor 13/Pf.Pdt/1/2020/PN Pdg;

Lawan :

LISMANIDAR, Lahir di Padang Panjang pada tanggal 15 Oktober 1940 (umur 78 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SR, Status Janda, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Beringin IV A No. 18 RT 02 RW 05 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Pembanding, semula sebagai Penggugat., dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. PONIMAN A, S.HI., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. VINO OKTAVIA, S.H., M.H.

Advokat pada “**PONIMAN AGUSTA & ASSOCAITES**” beralamat di Jl. Juanda Tepi Laut No. 45 RT 01 RW IV Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Hp. 08116612610 dan Email : ponimanagusta@gmail.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Nomor : 471/PS-Pdt/VIII/2019/PN Pdg;

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN SUMATERA BARAT CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 76/PDT/2020/PT PDG tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Pdg, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 27 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 7 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 9 Maret 2020, dengan relas pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 10 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding/Pembanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II serta Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 12 Maret 2020, dengan relas pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 13 April 2020;



Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II, Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat I/Para Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan dan mohon diberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah selaku pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 862 GS No. 324/2007 seluas 320 M2 tercatat atas nama Bakri Abdullah dan Rifdawati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 751 GS No. 204/2005 seluas 320 M2 tercatat atas nama Bakri Abdullah dan Rifdawati objek perkara yang dibeli dari Jawanis (almh) sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan dilakukan peralihan hak dihadapan Badan Pertanahan Nasional kota Padang adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melepaskan haknya terhadap tanah objek perkara secara prosedur hukum yang berlaku;
4. Menyatakan sah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah objek perkara a quo dikarenakan nama Penggugat telah di coret dalam buku sertifikat tanah dan telah melepaskan haknya terhadap objek perkara a quo sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama No. 2 tanggal 2 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan IRSAL BAKAR, SH, Notaris di Padang;
5. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jual beli antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan JAWANIS (almh) adalah pembeli yang beritikad baik terhadap tanah objek perkara a quo, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ARMINAWAN,SH Notaris di Padang dan peralihan sertifikat hak milik objek perkara a quo yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Padang adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa semenjak lahirnya Akta Kesepakatan Bersama No. 2 yang dibuat oleh ahli waris Alm. Drs.Muchtar Isa yaitu yang



bernama Jawanis, Ramayulis, Lismanidar (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi), Lisar, Sabarudin Isa, dan Indra, yang dibuat dihadapan IRSAL BAKAR, SH Notaris di Padang Tanggal 2 Nopember Tahun 1994, dengan lahirnya akta kesepakatan bersama tersebut maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak berhak lagi yaitu :

- Tidak berhak memiliki sedikitpun lagi terhadap harta peninggalan Alm. Drs. Muchtar Isa yang merupakan bagian hak Jawanis. Karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi termasuk ahli waris yang lain sudah mendapatkan, membagi, dan mengambil hak/bagiannya masing-masing terhadap harta peninggalan alm Drs. Muchtar Isa;
- Tidak berhak lagi mengakui sedikitpun terhadap harta peninggalan Alm. Drs. Muchtar Isa yang merupakan bagian hak Jawanis. karena Harta Perkara a quo Jawanis tersebut sudah merupakan hak milik pribadi Jawanis;
- Tidak berhak lagi melakukan gugatan terhadap harta peninggalan Alm. Drs. Muchtar Isa yang merupakan bagian hak Jawanis. karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melepaskan haknya terhadap objek perkara a quo, sehingga nama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan ahli waris yang lainnya sudah di coret dalam sertifikat buku tanah;

7. Menghukum pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Apabila ingkar meminta bantuan aparat Kepolisian dan penegak hukum lainnya;

8. Menghukum pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pembayaran kerugian materiil



Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi, secara tanggung renteng terhitung sejak putusan a quo memiliki kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, untuk membayar ganti rugi Inmateriil kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

10. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah kuat dan berharga terhadap pertokoan Merlin Indah Lantai II di Padang, dan 2 (dua) kavling tanah di Jalan Beringin masing-masing Hak Milik No.3217

Gambar Situasi No.126 dan Hak Milik No.136 Gambar Situasi 1848;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voor barbij voorraad), walau pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi mengajukan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

12. Menghukum pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain (Ex Aquo Et Bono), mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding atau memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 27 Februari 2020, serta Memori Banding yang diajukan Kuasa para pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan

banding tersebut haruslah dikuatkan, dengan perbaikan amar seperlunya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata tidak memberikan pertimbangan dan putusan terhadap gugatan Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terhadap gugatan Rekonpensi tersebut mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut hukum gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 163 HIR/283 Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II, serta semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan Banding tersebut, dengan perbaikan amar seperlunya dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijk Verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami : H. YULMAN, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua dengan H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 76/PDT/2020/PT PDG tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NASRUL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RAMLI DARASAH, S.H.,
M.Hum.

H. YULMAN, S.H., M.H.

ZAINALABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NASRUL, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp 134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);